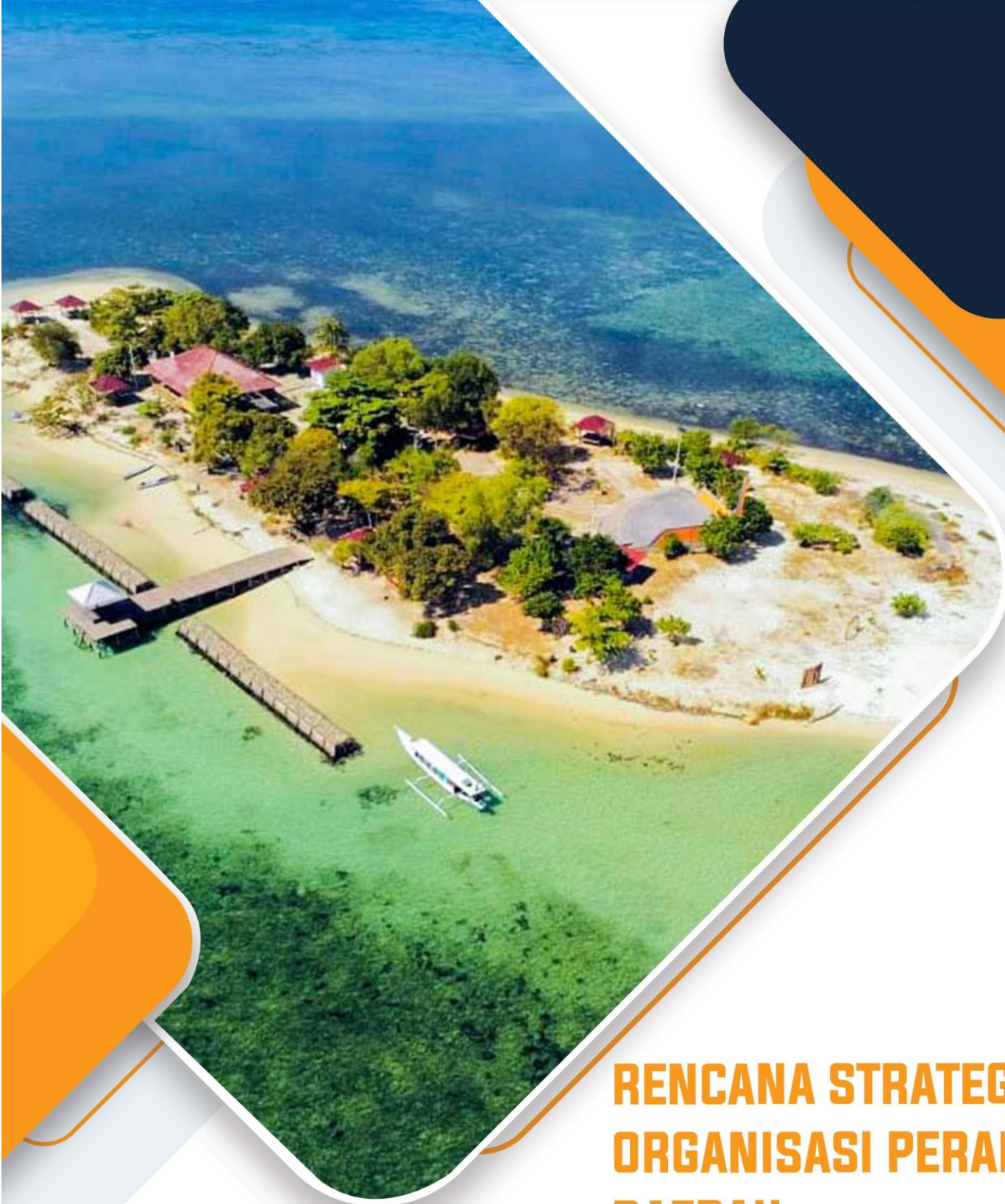




**RENCANA STRATEGI
ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH**

**DINAS
PEMUDA,
OLAHRAGA DAN
PARIWISATA**

**TAHUN
2019-2024**



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RPJMD Polewali Mandar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD tahun 2019-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Badan Penelitian Pengembangan Dan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Keuangan;
 - f. Badan Pendapatan;
 - g. Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - l. Dinas Sosial;
 - m. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- o. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- p. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata;
- q. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
- r. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- s. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
- t. Dinas Pertanian Dan Pangan;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- w. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- x. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- y. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian;
- z. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja;
- cc. Kecamatan Polewali;
- dd. Kecamatan Binuang;
- ee. Kecamatan Anreapi;
- ff. Kecamatan Matakali;
- gg. Kecamatan Wonomulyo;
- hh. Kecamatan Tapango;
- ii. Kecamatan Mapilli;
- jj. Kecamatan Luyo;
- kk. Kecamatan Campalagian;
- ll. Kecamatan Balanipa;
- mm. Kecamatan Tinambung;
- nn. Kecamatan Limboro;
- oo. Kecamatan Alu;
- pp. Kecamatan Tutar;
- qq. Kecamatan Bulu; dan
- rr. Kecamatan Matangnga.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada:
 - a. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
 - b. RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
 - c. RPJMN Tahun 2015-2019; dan

- d. Renstra Kementerian atau lembaga pemerintah Non Kementerian.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 5

Isi dan uraian Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala BALITBANGREN.
- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala BALITBANGREN menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BALITBANGREN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 26.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Agustus 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19670727 199403 1 017

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatnya Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024.

Adapun Rencana Strategis ini merupakan suatu landasan dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Tujuan, Sasaran Indikator, Target yang ingin dicapai, Strategi, Kebijakan dan Program yang dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang diharapkan tidak menyimpang dari Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana Strategis ini mengacu kepada Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dapat diwujudkan. Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Aamiin Yaa Robbal Aalamiin.



PI KEPALA DINAS PEMUDA,
OLAH RAGA DAN PARIWISATA,

JANUARI, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19640101 198811 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk itu, sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Polewali Mandar juga menyusun Renstra Tahun 2016 - 2021 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Perencanaan strategis adalah pendekatan, cara untuk mencapai tujuan, mengarahkan pada pengambilan keputusan dan tindakan. Perencanaan Strategis berfungsi sebagai sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis menjadi petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5 tahun ke depan.

Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang harus dilakukan secara terintegrasi antar level/tingkatan perencanaan, Rencana Strategis SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024 ini disusun

dengan memperhatikan dan mengacu pada regulasi dan dokumen perencanaan strategis pada tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi dan disesuaikan pula dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen yang dimaksud meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2019 – 2024 serta memperhatikan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Barat dan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar bersama-sama dengan para pejabat struktural dan staf, menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024, yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Selanjutnya, Renstra Dinas, Pemuda Olahraga dan Pariwisata akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas, Pemuda Olahraga dan Pariwisata dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan selama satu tahun mendatang dan setelah mendapatkan anggaran dapat ditetapkan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) pada tahun yang akan berjalan. Pada setiap akhir tahun pelaksanaan Penetapan Kinerja wajib dibuat laporan dalam bentuk Laporan Kinerja sesuai dengan Perpres no. 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan LAKIP berisikan Pengukuran Kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 - 2024, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum adalah :

- a. Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penerapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran

- Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - d. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - e. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - f. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535).
 - g. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - h. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
 - i. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 - j. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- p. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2019-2024;
- q. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019-2024;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar mempunyai maksud sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan rumusan strategis, arah kebijakan dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan dan ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan pokok bagi seluruh pelaku pembangunan di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata pada khususnya dan Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya dalam

penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan. Selanjutnya rencana strategis ini merupakan pedoman bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar serta jajarannya dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar periode 2019 – 2024. Selain itu renstra ini akan menjadi acuan kepentingan dalam upaya memajukan pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk menjadi dasar dalam penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah :

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dan pengawasan setiap tahun anggaran.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
- c. Menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

1.4 . Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar 2019 - 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang dibuatnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang memayunginya, maksud dan pembuatan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar. Untuk memudahkan pembahasan diuraikan secara sistematis
- Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata beserta sumber dayanya. Bab ini juga menguraikan Kinerja Pelayanan Dinas serta melihat/menginventarisir Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
- Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Sulawesi Barat serta Telaahan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu-Isu Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
- Bab IV Tujuan, dan Sasaran. Setelah ditentukan Isu-Isu Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada Bab II maka pada Bab ini diuraikan tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang ingin dicapai beserta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang diikuti dengan
- Bab V Strategi dan Kebijakan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, dan Pendanaan Indikatif. Bab ini menguraikan tentang penyusunan Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun beserta indikator kinerja, dan sasaran yang akan

menjadi objek kegiatan yang diuraikan setiap tahunnya.

BAB VII Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Bab ini menguraikan tentang target indikator Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar yang akan dicapai selama lima tahun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditentukan.

BAB VIII Penutup. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2019-2024.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 85 Ayat (2), Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD. Visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Dalam menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada pernyataan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

1. Tugas

Organisasi Perangkat Daerah Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam organisasi Pemerintah daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta mempunyai tugas pokok: melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten dibidang Kepemudaan Olahraga dan pariwisata meliputi Pemuda, Olahraga, usaha pariwisata dan pengembangan wisata;
- 2). Penyusunan rencana dan program dibidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata meliputi Kepemudaan, Olahraga, Usaha Pariwisata dan Pengembangan Wisata;

- 3). Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata meliputi Kepemudaan, Olahraga, Usaha Pariwisata dan Pengembangan Wisata;
- 4). Pemberian pelayanan umum dibidang Pemuda, Olahraga dan pariwisata meliputi Kepemudaan, Olahraga, Usaha Pariwisata dan Pengembangan Wisata;
- 5). Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- 6). Pembinaan Unit Pelaksana Teknis;
- 7). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dibantu oleh 5 orang eselon III dan 12 orang eselon IV.

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran,serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;

- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

A. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
 - c. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
 - d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
 - e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - f. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
 - g. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;

- h. Pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- i. Pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
 - c. Pengendalian administrasi keuangan;
 - d. Pengendalian perbendaharaan;
 - e. Pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
 - f. Pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
 - g. Pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - h. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;

- d. Pengendalian pengelolaan perlengkapan;
- e. Pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. Pengendalian administrasi barang;
- g. Pengendalian pengelolaan informasi publik;
- h. Pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
- i. Pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. Pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. Pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Pemuda

- (1) Bidang Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda;
 - c. Penyelenggaraan pemberdayaan Pemuda;
 - d. Penyelenggaraan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;
 - e. Penyelenggaraan koordinasi teknis pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda;
 - f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Seksi Pemberdayaan Pemuda

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas mengendalikan pemberdayaan pemuda.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pemuda;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan pemuda;
 - c. Pengendalian pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pemuda;
 - d. Pengendalian bhakti sosial kepemudaan;
 - e. Pengendalian pemberdayaan kewirausahaan Pemuda;
 - f. Pengendalian kegiatan peran serta Pemuda dalam pembangunan;
 - g. Pengendalian koordinasi teknis pemberdayaan pemuda;
 - h. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Kepeloporan, Kemitraan dan Organisasi Pemuda

- (1) Seksi Kepeloporan, Kemitraan dan Organisasi Pemuda mempunyai tugas mengendalikan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi kepeloporan, Kemitraan dan Organisasi Pemuda menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;
 - c. Pengendalian pemberdayaan organisasi kepemudaan;
 - d. Pengendalian kepeloporan organisasi pemuda;
 - e. Pengendalian kemitraan organisasi pemuda dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan antar organisasi pemuda;
 - f. Pengendalian koordinasi teknis pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;

- g. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

G. Bidang Olahraga

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga serta peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga serta peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga;
 - c. Penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
 - d. Penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
 - e. Penyelenggaraan peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - f. Penyelenggaraan koordinasi teknis peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga serta peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
 - g. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga serta peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

H. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas mengendalikan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan prestasi olahraga;

- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan prestasi olahraga;
- c. Pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur individu;
- d. Pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur kelompok, club atau organisasi;
- e. Pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur masyarakat;
- f. Pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur pendidikan;
- g. Pengendalian pemberdayaan sumber daya manusia olahraga yang menunjang prestasi;
- h. Pengendalian koordinasi teknis peningkatan prestasi olahraga;
- i. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan prestasi olahraga; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

I. Seksi Pembudayaan Olahraga

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembudayaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembudayaan olahraga;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembudayaan olahraga;
 - c. Pengendalian pengembangan kesadaran masyarakat untuk berolahraga;
 - d. Pengendalian pemberdayaan olahraga rekreasi;
 - e. Pengendalian pemberdayaan olahraga tradisional;
 - f. Pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembudayaan olahraga;
 - g. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembudayaan olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

J. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olah raga dan kemitraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga menyelenggarakan fungsi
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olah raga dan kemitraan olahraga;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
 - c. Pengendalian peningkatan sarana prasarana olahraga;
 - d. Pengendalian pemanfaatan teknologi olahraga;
 - e. Pengendalian kemitraan dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas olah raga publik;
 - f. Pengendalian koordinasi teknis peningkatan sarana prasarana olah raga dan kemitraan olahraga;
 - g. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan sarana prasarana olah raga dan kemitraan olahraga; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

M. Bidang Usaha Pariwisata

- (1) Bidang Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata ;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata;
 - c. Penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;

- e. Penyelenggaraan koordinasi teknis peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

K. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas mengendalikan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
 - c. Pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata;
 - d. Pengendalian pelaksanaan pengembangan destinasi wisata;
 - e. Pengendalian peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
 - f. Pengendalian kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan sarana prasarana yang menunjang daya saing pariwisata;
 - g. Pengendalian koordinasi teknis peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
 - h. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

O. Seksi Pembinaan Kelembagaan & SDM Kepariwisata

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas mengendalikan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
 - c. Pengendalian pembinaan kelembagaan usaha pariwisata;
 - d. Pengendalian pembinaan daya saing sumber daya manusia pariwisata;
 - e. Pengendalian pembinaan masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha pariwisata;
 - f. Pengendalian koordinasi teknis pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
 - g. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

P. Bidang Promosi Wisata

- (1) Bidang Promosi Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan promosi dan pelayanan informasi pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi Wisata menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan petunjuk teknis promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
 - c. penyelenggaraan pengembangan dan promosi wisata;
 - d. penyelenggaraan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
 - e. penyelenggaraan koordinasi teknis promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
 - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan promosi dan pelayanan informasi pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Q. Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata

- (1) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata;
 - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata;
 - c. pengendalian pelaksanaan promosi wisata dalam daerah dan luar daerah;
 - d. pengendalian pengembangan sistem informasi pariwisata daerah;
 - e. pengendalian koordinasi teknis pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata;
 - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

R. Seksi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif

- (1) Seksi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas mengendalikan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
 - b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
 - c. Pengendalian pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif pariwisata;
 - d. Pengendalian promosi hasil ekonomi kreatif pariwisata;
 - e. Pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
 - f. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

S. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

T. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sport Centre

- a. UPTD Sport Centre dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- b. UPTD Sport Centre mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam dalam pengelolaan Sport Centre baik pemberian izin pemakaian, perawatan, pemeliharaan dan peningkatan penerimaan retribusi dari pemakaian kekayaan daerah.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTD Sport Centre mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - i. Melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan asset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya.

- ii. Memberikan pelayanan dan melakukan proses izin pemakaian Sport Centre.
- iii. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan Sport Centre.
- iv. Merumuskan perencanaan peningkatan penerimaan retribusi dari Sport Centre.
- v. Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- vi. Melaksanakan urusan administrasi, keuangan, perlengkapan dan surat menyurat.
- vii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

U. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gusung Toraja.

- a) UPTD Gusung Toraja dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- b) UPTD Gusung Toraja mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam hal pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan sarana dan prasarana pada obyek wisata Pulau Gusung Toraja, Pantai dan Buttu Karamasang serta Pantai Sappoang.
- c) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPTD Gusung Toraja mempunyai fungsi sebagai berikut :
- d) Melaksanakan penatausahaan program/kegiatan, keuangan, peralatan, perlengkapan asset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup bidang tugasnya.
- e) Memberikan pelayanan dan melakukan.
- f) Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan obyek wisata Pulau Gusung Toraja, Pantai dan Buttu Karamasang serta Pantai Sappoang.
- g) Merumuskan perencanaan peningkatan penerimaan retribusi dari obyek wisata
- h) Melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi ke kas daerah melalui bendaharawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

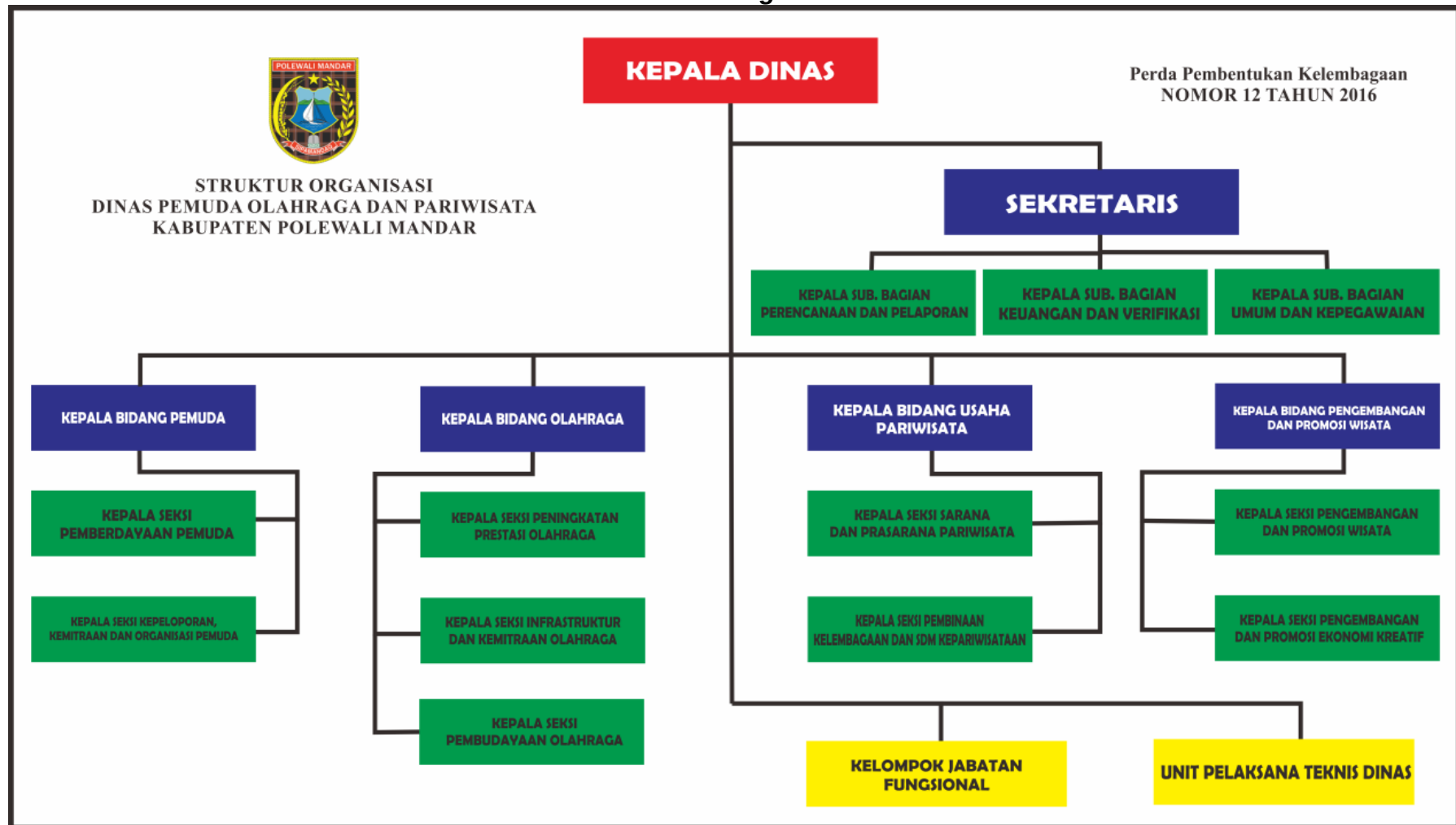
- i) Melaksanakan urusan administrasi, keuangan, perlengkapan dan surat menyurat.
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya, kebutuhan dan beban kerja yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi melaksanakan pembinaan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing.

Gambar 2
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata



Tabel .1.1
Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang dan Eselon

NO	GOLONGAN RUANG	ESELON				JUMLAH
		II	III/a	III/b	IV	
1.	IV/e					
2.	IV/d					
3.	IV/c	1				1
4.	IV/b					
5.	IV/a		1	2		3
6.	III/d			2	3	5
7.	III/c				5	5
8.	III/b				7	7
9.	III/a					9
10.	II/d					1
11.	II/c					
12.	II/b					2
13.	II/a					1
Jumlah		1	1	4	15	34

Sumber: Sub bagian Kepegawaian 31 April 2019

Tabel 1.2
Jumlah PNS berdasarkan Golongan Ruang, Tingkat Pendidikan dan Gender

No	Golongan Ruang	Pendidikan Terakhir					Gender		Jumlah
		SMP	SMA	D.3	S.1	S.2	Pria	Wanita	
1.	IV/c					1		1	1
2.	IV/b								
3.	IV/a					3		3	3
4.	III/d				3	2	3	2	5

5.	III/c				2	3	2	3	5
6.	III/b				5	2	5	2	7
7.	III/a				9		6	3	9
8.	II/d			1				1	1
9.	II/c								
10.	II/b		2				1	1	2
11.	II/a		1					1	1
Jumlah			3	1	19	11	17	17	34

Sumber: Sub bagian Kepegawaian 31 April 2019

2.2. Sumber Daya OPD

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar memiliki sumberdaya manusia sebanyak 34 orang, dimana terdapat pegawai sebanyak 34 orang dan tenaga honorer sebanyak 10 orang.

2.3. Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pembangunan pada Pelayanan Urusan Pemuda Olahraga dan Pariwisata selama periode 2014-2019 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

1. Jumlah organisasi pemuda dan olahraga yang aktif dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga.
2. Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan
3. Jumlah event promosi wisata yang diikuti.
4. Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan
5. Jumlah kunjungan wisata per tahun
6. Jumlah lembaga/Dunia Usaha Yang Bermitra Dalam Pengembangan Objek Wisata

**Tabel 1.3 : Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Polewali Mandar**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
1	Jumlah organisasi pemuda dan olahraga yang aktif dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga serta kepariwisataan	100 %						128	130	121	137	157	177	257	100	100	100	100	100
2	Jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga yang dilaksanakan	100 %						3	3	3	3	4	4	4	100	100	100	100	100
3	Jumlah event promosi wisata yang diikuti	100 %			1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	100	100	100	100	100
4.	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	100 %			1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	100	100	100	100	100
5	Jumlah kunjungan wisata per tahun	100 %							155.000				140.242	197.000					127 %
6	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	100 %											108.000.000	102.000.000					
7	Jumlah Dokumen Perencanaan RIPPDA	100 %							1					1				1	100 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dapat diperhatikan melalui dua analisis lingkungan yaitu lingkungan Internal dan Eksternal.

1. Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal merupakan kekuatan-kekuatan atau kondisi yang berada di dalam kendali organisasi. Lingkungan internal secara umum meliputi tiga kategori, yaitu Pertama : Input yang mencakup sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, seperti Sumber Daya Manusia, Kemampuan Ekonomi, sumberdaya teknologi; Kedua : Proses Kerja dan Ketiga : Kinerja yang menunjuk pada hasil yang dicapai dengan perkembangan dari waktu ke waktu.

a. Input

1. Sumber daya manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan kunci bagi kelangsungan aktivitas kerja organisasi, karena organisasi itu sendiri pada hakekatnya adalah kerjasama antar manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu mekanisme dan sistem yang ada dalam organisasi akan bermuara pada satu sumber, yaitu manusia. Memang sulit untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi publik. Namun, beberapa standar umum yang dapat digunakan dalam tulisan ini antara lain jumlah pegawai, status kepegawaian dan tingkat pendidikan.

Dilihat dari perspektif sumber daya manusia pendukung pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, maka dapat dikatakan bahwa masih memiliki SDM yang kurang potensial. Jumlah pegawai sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dimana masih terdapat 3 orang lulusan SMA. Kondisi yang demikian merupakan suatu keadaan yang kurang memadai untuk pelaksanaan tugas kedinasan ditinjau dari segi kualitas.

2. Sumber daya ekonomi

Sumber Daya Ekonomi dalam hal ini terutama dilihat dari kemampuan pembiayaan atau kemampuan anggaran. Walaupun banyak pihak mengatakan bahwa persoalan anggaran merupakan sebuah persoalan klasik yang sering dijadikan sebagai alasan, namun harus diakui pula bahwa bagaimanapun juga aktivitas organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan

funksinya akan sangat tergantung pada seberapa besar kemampuannya dalam pengelolaan anggaran operasionalnya.

Ditinjau dari kemampuan anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar kurang memadai, dalam arti bahwa kemampuan anggaran tidak mampu mendongkrak kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Kenyataan ini akan lebih jelas apabila dilihat dari anggaran yang teralokasi pada tahun 2018 sebesar Rp. Rp.9.141.960.000,- diperbandingkan dengan anggaran tahun 2019 yang sebesar Rp. 7.0078.244.000.-. Sebagai unit kerja dengan tuntutan tugas dan fungsi yang sangat luas, maka tuntutan kinerja dengan kemampuan dasar organisasi, terutama kemampuan SDM merupakan hambatan yang sangat besar, bukan saja pada aspek operasionalisasi, namun juga pada mekanisme perencanaan pada tahun berikutnya. Dalam konteks perencanaan program dan kegiatan organisasi, kondisi ini masih kurang relevan untuk dijadikan dasar mengingat belum adanya trend yang kondusif, sehingga masih terlalu sulit untuk membuat proyeksi kemampuan anggaran pada tahun-tahun berikutnya yang dapat mendukung program maupun kegiatan yang telah direncanakan.

3. Sumber Daya Teknologi (sarana dan prasarana)

Teknologi yang terlihat dari penyediaan sarana dan prasarana serta sistem informasi dalam rangka peningkatan kinerja akan menentukan seberapa besar kemampuan manajemen Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dalam menjalankan tugasnya. Disamping itu dengan kemampuan teknologi akan dapat diketahui bagaimana kemampuan organisasi dalam merespon tuntutan perubahan di masa yang akan datang. Prasarana dasar yang sangat diperlukan adalah data yang akurat yang menggambarkan kondisi dan perkembangan untuk dapat mengidentifikasi dan menginventarisir data dimaksud. Disamping itu sarana dan prasarana peralatan kerja dan peralatan kantor yang masih sangat terbatas juga merupakan hambatan tersendiri dalam kinerja organisasi.

4. Kompetensi

Di lihat dari sisi otoritas atau kewenangan yang dimiliki, secara yuridis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki kewenangan yang cukup besar.

Namun, dalam implementasinya kadang-kadang masih mengalami kesulitan, karena keterbatasan sarana transportasi dalam peralatan kerja. Kompetensi juga dapat dilihat dalam perspektif keahlian yang dimiliki, dalam hal ini harus diakui bahwa masih kekurangan tenaga ahli, khususnya dalam bidang kebudayaan dan kepariwisataan

b. Proses Kerja

Proses kerja dalam hal ini mencakup prosedur dan mekanisme kerja yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Proses kerja disini menyangkut bagaimana pola hubungan kerja dilakukan antar bidang maupun dengan unit organisasi yang terkait, termasuk bagaimana pola komunikasi antara Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dari sisi hubungan kerja antar bidang yang ada dalam struktur organisasi dapat dikatakan bahwa mekanisme kerja yang terjadi telah berjalan cukup sistematis, dalam arti setiap bidang dapat mengintegrasikan job description dan mengimplementasikan secara koordinatif, walaupun harus diakui bahwa untuk meningkatkan kinerja secara lebih optimal yang ada. Sedangkan dalam perspektif pola hubungan dengan unit / OPD terkait seperti halnya dengan pola umum yang terjadi dalam organisasi birokrasi yang cenderung merefleksikan egoisme sektoral, dimana unit kerja lebih berorientasi pada kepentingan internal secara partial, dalam arti bahwa pelaksanaan tugas setiap unit belum didasarkan pada pendekatan sistem. Kecenderungan ini sering menghambat timbulnya diskresi dan independensi unit untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

c. Kinerja yang telah dicapai

- Bidang Pemuda

Pelaksanaan kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Pasikibraka) 2018 dimana kegiatan ini melibatkan 38 Sekolah Menengah Umum (SMU)/ sederajat dengan 400 peserta seleksi dan terpilih 75 orang siswa/siswi yang terpilih sebagai anggota pasikibraka yang bertugas melaksanakan pengibaran bendera merah putih pada HUT Proklamasi 17 Agustus 2018 di Lapangan Pancasila Polewali dan Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi pemuda dan organisasi pemuda (OKP)

- Bidang Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga yang memperoleh sarana dan prasarana olahraga yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 adalah 26 organisasi, Target tersebut telah berhasil dilampaui dengan pemberian bantuan sarana dan prasarana Olahraga Cabang SepakBola, Tenis Meja, Bola Basket dan Bola Volly kepada 33 Club Olahraga Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018, Nomor : B-33 /Dispok/Ka.Dinas/240/02/2018 Tentang Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga Cabang Sepakbola, Tenis Meja, Bola Basket, Bola Volly dan Karate Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2018 dan Dalam tahun 2018 tercatat ada 2 paket olahraga yang dikembangkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yaitu Olahraga Sepak Bola dan Marching Band.

- Bidang Kepariwisata

Target untuk kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik tahun 2018 ini targetnya sebanyak 360.000 wisatawan domestik/lokal dan kunjungan wisatawan asing adalah 105 ditahun ini jumlah itu dapat mencapai target yang ditetapkan. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 359.329 wisatawan, semntara untuk wisatawan asing dari target yang di tetapkan dapat melebihi yakni sebesar peningkatannya kurang lebih sebesar 236 % dari tahun lalu yakni sebesar 248 wisatawan

Tabel 1.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Lokal/Domestik

Uraian	2016	2017	2018
Target Kunjungan	320.000	340.000	360.000
Realisasi Kunjungan	372.342	451.309	359.329

Tabel 1.5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing/Mancanegara

Uraian	2016	2017	2018
Target Kunjungan	90	115	130
Realisasi Kunjungan	213	190	248

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menetapkan tantangan maupun peluang kedepan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Membandingkan capaian sasaran renstra dispora terhadap sasaran renstra kementerian maupun propinsi, bahwasannya meskipun dengan indicator yang berbeda tapi pada sasaran renstra Dinas Pemuda olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar sudah mengarah pada tujuan pencapaian prestasi dan partisipasi masyarakat berolahraga serta peningkatan kunjungan wisatawan dalam kepariwisataan.
- 2) Menelaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3) Dampak globalisasi serta penyesuaian – penyesuaian politis dan budaya yang menyertainya.

Adapun Tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada 5 tahun ke depan adalah :

a. Tantangan

1. Bidang Kepemudaan

Perkembangan teknologi informasi pada (era digital) berdampak terhadap kehidupan social pemuda baik yang bersifat positif maupun negative. Maraknya hoax, kenakalan remaja, kehidupan sex bebas penyalahgunaan narkoba dll, merupakan bagian dari dampak negative perkembangan teknologi, yang akan menjadi tantangan bagi pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepemudaan ke depan.

2. Bidang Olahraga

Belum optimalnya pembinaan dan pembibitan atlit- atlit berbakat dan berprestasi. Perlu diciptakan system yang baik dalam mengoptimalkan pembinaan dan pembibitan atlet berbakat dan

berprestasi, salah satunya dengan meningkatkan tenaga pembina yang profesional

3. Bidang pariwisata

- a) Belum tertata dan tergali sepenuhnya potensi kepariwisataan Kabupaten Polewali Mandar.
- b) Belum optimalnya pelaksanaan promosi pariwisata;
- c) Belum adanya pengelolaan yang jelas terhadap destinasi wisata Kota Banjar, sehingga pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Polewali Mandar terkesan tidak serius dilakukan.
- d) Tuntutan wisatawan terhadap kebersihan dan kesehatan tempat wisata.
- e) Kurang baiknya amenities di destinasi wisata
- f) Belum adanya Sumber Daya Manusia yang handal yang dapat mengembangkan kepariwisataan.

b. Peluang

Kesempatan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam bidang urusan kepemudaan dan olahraga dan urusan Pariwisata dalam mencapai tujuan organisasi, adalah berupa peluang-peluang sebagai berikut :

1. Bidang Kepemudaan

Jumlah Penduduk usia produktif/Pemuda merupakan potensi/asset yang dapat dikembangkan menjadi motor penggerak pembangunan Kabupaten Polewali Mandar

2. Bidang Olahraga

- a. Potensi pemuda/bibit atlet yang memungkinkan dapat berpartisipasi dalam pencapaian prestasi disetiap event tingkat wilayah, daerah maupun nasional
- b. Organisasi perkumpulan olahraga menjadi tempat pembibitan atlet olahraga yang potensial untuk meraih prestasi

3. Bidang Pariwisata

- a. Letak Kabupaten Polewali Mandar yang berada pada perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan sebagai daerah Transit yang cukup strategis sebagai daerah tujuan wisata
- b. Tersedianya teknologi dan event tahunan yang dapat membuka akses promosi potensi kepariwisataan Kabupaten Polewali Mandar.

BAB III

PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada era globalisasi yang ditandai penggunaan berbagai teknologi modern dan penyebaran informasi yang sangat cepat, melahirkan berbagai peluang sekaligus ancaman yang perlu diidentifikasi secara cermat agar dapat mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan OPD khususnya Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Karakteristik budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama mengalami ancaman yang sangat berat, karena dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, akibat pengaruh globalisasi dan meningkatnya tuntutan pelaksanaan demokratisasi yang ditandai adanya tuntutan kebebasan disegala bidang. Padahal nilai-nilai budaya dan seni itu memiliki peranan yang sangat strategis di dalam membangun bangsa menuju masa depan yang lebih baik.

Untuk membangun masyarakat yang berkarya, beprestasi dan memiliki daya saing, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dan isu-isu yang aktual yang strategis sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD

Pemasalahan-permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Urusan Kepemudaan adalah :

- a. Masih banyaknya pemuda yang putus sekolah yang disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga.
- b. Kurangnya pengetahuan dan skill pemuda dalam bidang IPTEK yang berakibat pemuda tidak memiliki daya saing.
- c. Banyaknya pemuda yang terjerumus pada kenakalan remaja baik yang dipengaruhi oleh Narkoba, HIV/AIDS dan lain sebagainya yang merusak moral pemuda.

2. Urusan Olahraga adalah :

- a) Di tengah masyarakat olahraga prestasi masih belum merata dalam arti kata ada beberapa olah raga yang sangat diminati oleh masyarakat dan ada olahraga yang hanya sebagian kecil diminati oleh masyarakat.

- b) Permasalahan olahraga di Kabupaten Polewali Mandar saat ini adalah bagaimana menjawab tantangan untuk meningkatkan prestasi olahraga pada tingkat Daerah dan mampu melahirkan atlit yang bertaraf Nasional bahkan international.
- c) Kurangnya maksimalnya pendanaan dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan masyarakat mengakibatkan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan- kejuaraan di tingkat Nasional sangat kurang sehingga berakibat kepada kurangnya pengalaman dan kematangan fisik, mental, teknik dan taktik bertanding dari olahragawan.
- d) Keterbatasan faktor-faktor pendukung lainnya berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai mengakibatkan terhambatnya pembudayaan dan pembinaan prestasi olahraga, rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

3. Urusan Pariwisata adalah :

- a. Kurangnya kualitas pariwisata, rendahnya pengelolaan pariwisata, terbatasnya sarana prasarana pariwisata.
- b. Terbatasnya pemasaran pariwisata karena kurangnya event-event wisata.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Selaras dengan visi Kabupaten Polewali Mandar “Maju Rakyat Sejahtera” dapat di diartikan yaitu Polewali Mandar yang sejahtera dimaknakan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera secara fisik material dan mental spiritual, menikmati pemenuhan hak-hak dasar yang lebih baik, serta memperoleh dampak dari aktifitas ekonomi kerakyatan yang semakin meningkat.

3.3. Telaah Renstra

Tabel 3.1
Telaah Renstra Dispop

No	Sasaran Strategi OPD (Kepala OPD)	Indikator Sasaran Renstra	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas organisasi kepemudaan dan jiwa kewirausahaan pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat pembinaan kewirausahaan	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	jumlah pemuda wirausaha	Pengembangan Wirausaha pemuda	jumlah wirausaha muda yang di latih
				Jumlah pemuda pelopor	Pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda	jumlah siswa sebagai anggota paskibraka
2.	Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah cabor yang berprestasi dan yang di fasilitasi	Program pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	Jumlah atlet berperstasi	Pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga	Jumlah tim olahraga yang dibina
					Pengembangan dan Pembinaan Pembudayaan Olahraga	jumlah cabor yang dilombakan
					Pengembangan dan Penyediaan infrastruktur, sarana dan kemitraan olahraga	Jumlah club olahraga yang dibantu
3.	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Program Pengembangan Promosi dan Usaha Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Lokasi yg dikembangkan
					Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	jumlah destinasi wisata yang kembangkan
					Pengembangan dan pengawasan Kelembagaan Usaha Pariwisata	jumlah komunitas pelaku usaha pariwisata

					Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri	Jumlah Media Promosi yg di laksanakan
					Pengembangan paket wisata unggulan	jumlah pengembangan wisata lokal
					Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	jumlah expo ekonomi kreatif i yang diikuti

3.4. Telaahan Tata Ruang Wilayah

Kawasan wisata merupakan ruang wilayah yang didominasi pemanfaatannya untuk kegiatan-kegiatan wisata dan rekreasi, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Polewali Mandar direncanakan meliputi :

- 1) Wisata pantai Pulau Pasir Putih di Kecamatan Binuang, Pantai Bahari di Kecamatan Polewali, Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian, Pantai Palippis di Kecamatan Balanipa, Tanjung Mampie Kecamatan Wonomulyo sampai ke muara Sungai Maloso Kecamatan Mapilli
- 2) Wisata alam berada di kawasan Biru di Desa Batetanga di Kecamatan Binuang dan Kawasan Lembong Sitodo di Kecamatan Anreapi
- 3) Wisata religi berada di kawasan Lapeo Kecamatan Campalagian.
- 4) Wisata bawah laut (penyelaman/snorkling) di sebelah utara Pulo Pasir Putih Kecamatan Binuang, perairan Pantai Labuang di Kecamatan Campalagian, perairan Palippis di Kecamatan Balanipa
- 5) Wisata air terjun di Kecamatan Tapango, Binuang dan Anreapi

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa akan datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia usaha,

dll). Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- 1) Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional,
- 2) Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik,
- 3) Memiliki daya bangkit untuk pembangunan daerah,
- 4) Memberikan kemudahan,
- 5) Merupakan prioritas.

Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis jangka waktu lima tahun kedepan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai;
 - b. Belum tersedianya data yang akurat tentang klub olahraga bagi pemuda;
 - c. Minimnya pencapaian prestasi olahraga;
 - d. Belum optimalnya penanganan/pembinaan terhadap kelompok pemuda dan olahraga.
2. Urusan Pariwisata
 - a. Sarana dan prasarana pariwisata belum memadai;
 - b. Pengelolaan potensi dan obyek wisata yang belum optimal;
 - c. Rendahnya pengembangan potensi kepariwisataan daerah;
 - d. Kurangnya intensitas promosi dan publikasi destinasi pariwisata.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kaupaten Polewali Mandar 2019-2024

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Berkurangnya pengangguran		1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67.30%	67,98%	68,65%	69,33%	70%	70,68%	
			2	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86%	3,81%	3,75%	3,70%	3,64%	3,59%	
		1		1	Jumlah pemuda wirausaha	20 Pemuda	22 Pemuda	25 Pemuda	28 Pemuda	30 Pemuda	30 Pemuda
				2	Jumlah pemuda pelopor/ penggerak pembangunan	75 Pemuda	75 Pemuda	75 Pemuda	75 Pemuda	75 Pemuda	75 Pemuda
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan			Angka Harapan Hidup		62,17 tahun	62,38 tahun	62,59 tahun	62,79 tahun	63 tahun	63,21 tahun
		1	Meningkatnya Prestasi Olah Raga Daerah	1	Jumlah atlet berperstasi	40 orang	45 orang	50 orang	55 orang	60 orang	60 orang
3	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas				Persentase Pertumbuhan Ekonomi	7,36%	7,39%	7,41%	7,44%	7,46%	7,49%
		1	Meningkatnya daya saing usaha Pariwisata Daerah	3	Jumlah Kunjungan Wisata	800.000 wisatawan	1.100.000 wisatawan	1.500.000 wisatawan	1.700.000 wisatawan	2.000.000 wisatawan	2.400.000 wisatawan
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			1	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	1	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	2	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	BB	BB	A	A	A
		3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	3	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi selanjutnya akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan merupakan upaya perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan memastikan adanya konsistensi dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2019-2024, maka dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

Tabel. 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: Terwujudnya Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera						
MISI	: Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius						
No	TUJUAN	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
1	Berkurangnya pengangguran	1	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan	1	Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan dalam pembangunan melalui pengembangan wirausaha muda dan pemberdayaan pemuda potensial	1	Meningkatkan kualitas Pengembangan Wirausaha pemuda
						2	Meningkatkan kualitas Pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan	1	Meningkatnya Prestasi Olah Raga Daerah	1	Meningkatkan kualitas Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan melalui peningkatan prestasi olah raga, pembudayaan olah raga dan penataan pemeliharaan sport centre	1	Meningkatkan kualitas Pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga
						2	Meningkatkan kualitas Pengembangan Pembudayaan Olahraga
						3	Meningkatkan kualitas Pembinaan Pembudayaan Olahraga
						4	Meningkatkan kualitas Pemeliharaan Sport Center
MISI	: Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah						
3	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas	1	Meningkatnya daya saing usaha Pariwisata Daerah	1	Meningkatkan kualitas Pengembangan Promosi dan Usaha Pariwisata berbasis potensi wisata unggulan disertai pengembangan ekonmi kreatif	1	Meningkatkan kualitas Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
						2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata
						3	Meningkatkan kualitas Pengembangan dan pengawasan Kelembagaan Usaha Pariwisata
						4	Meningkatkan kualitas Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri
						5	Meningkatkan kualitas Pengembangan paket wisata unggulan
						6	Meningkatkan kualitas Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

MISI	: Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern					
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	1	Meningkatkan tertib ketatausahaan kantor	1 Meningkatkan tertib administrasi persuratan, ketersediaan ATK, kebutuhan cetak, penggandaan, makan minum dan administrasi umum lainnya
				2	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor	1 Menjamin ketersediaan sumber daya listrik, air serta sarana prasarana serta peralatan dan perlengkapan kerja yang menunjang pemenuhan kebutuhan pelayanan publik
				3	Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai	1 Menjamin pengendalian ketaatan jam kerja, kepatuhan peraturan perundang-undangan, kode etik pegawai, serta pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis
		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	1 Menjamin penyusunan perencanaan dan penganggaran termasuk perencanaan kinerja sesuai standar dan tepat waktu
				2	Meningkatkan kualitas monitoring evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	1 Menjamin pengendalian monitoring dan evaluasi termasuk pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai standar dan tepat waktu
		3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan	1 Menjamin penyelenggaraan administrasi keuangan pada seluruh tahapan sesuai standar ketentuan yang berlaku
				2	Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	1 Menjamin pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berkala dan tahunan sesuai standar dan tepat waktu
				3	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset/ barang milik daerah	1 Menjamin pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah pada seluruh tahapan perencanaan pelaksanaan dan pelaporan sesuai standar dan tepat waktu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan implementasi strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah operasional yang tertuang dalam program dan kegiatan. Pada tahapan penyusunan program dan kegiatan ini, disamping mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah disusun juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan faktor pendorong. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada tahapan ini diidentifikasi pula kinerja di level Program berupa outcome (Hasil) dan di level Kegiatan yaitu output (keluaran). Untuk penentuan kinerja ini dibutuhkan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja di setiap level. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Sedangkan hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Langkah selanjutnya yaitu menentukan target capaian kinerja Hasil dan Keluaran. Dalam penentuan target ini penting sekali memperhatikan kondisi awal dari setiap indikator kinerja, dan kemudian penentuan target pada tahun-tahun selanjutnya memperhatikan kesiapan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dan salah satu yang utama adalah kerangka pendanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
		2.13	Kepemudaan dan Olah Raga													
Berkurangnya pengangguran				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	67,30 %	577.623.000,0	67,98 %	600.000.000,0	68,65 %	620.000.000,0	69,33 %	647.000.000,0	70%	670.000.000,00	70,68%	1.165.000.000,00
				Tingkat Pengangguran Terbuka	3,86%	0	3,81%	0	3,75%	0	3,70%	0	3,64%	0	3,59%	0
	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam pembangunan			1 Jumlah pemuda wirausaha	20 Pemuda	577.623.000,0	22 Pemuda	600.000.000,0	25 Pemuda	620.000.000,0	28 Pemuda	647.000.000,0	30 Pemuda	670.000.000,00	30 Pemuda	670.000.000,00
				2 Jumlah pemuda pelopor/ penggerak pembangunan	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0
		1.1.1.15	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1 Jumlah pemuda wirausaha	20 Pemuda	577.623.000,0	22 Pemuda	600.000.000,0	25 Pemuda	620.000.000,0	28 Pemuda	647.000.000,0	30 Pemuda	670.000.000,00	30 Pemuda	670.000.000,00
				2 Jumlah pemuda pelopor/ penggerak pembangunan	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0	75 Pemuda	0
		1.1.1.15.1	Pengembangan Wirausaha pemuda	1 jumlah pemuda yang di latih	20 Orang	100.000.000,0	22 Orang	110.000.000,0	25 Orang	120.000.000,0	28 Orang	127.000.000,0	30 Orang	140.000.000,00	30 Orang	140.000.000,00
		1.1.1.15.2	Pengembangan dan pemberdayaan potensi pemuda	1 jumlah organisasi pemuda yang aktif	75 Organisasi	477.623.000,0	75 Organisasi	490.000.000,0	75 Organisasi	500.000.000,0	75 Organisasi	520.000.000,0	75 Organisasi	530.000.000,00	75 Organisasi	530.000.000,00
	Meningkatnya Derajat Kesehatan			Angka Harapan Hidup	62,17 tahun	767.254.500,0	62,38 tahun	775.000.000,0	62,59 tahun	800.000.000,0	62,79 tahun	835.000.000,0	63 tahun	864.000.000,00	63,21 tahun	864.000.000,00
	Meningkatnya Prestasi Olah Raga Daerah			1 Jumlah atlet berprestasi	40 orang	767.254.500,0	45 orang	775.000.000,0	50 orang	800.000.000,0	55 orang	835.000.000,0	60 orang	864.000.000,00	60 orang	864.000.000,00
		1.1.2.16	Program Pengembangan dan Pembinaan Keolahragaan	1 Jumlah atlet berprestasi	40 orang	767.254.500,0	45 orang	775.000.000,0	50 orang	800.000.000,0	55 orang	835.000.000,0	60 orang	864.000.000,00	60 orang	864.000.000,00

RENSTRA 2019-2024
Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata

		1.1.2.16.3	Pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga	1 Jumlah tim olahraga yang dibina	3 Team	171.897.000,00	3 Team	172.000.000,00	4 Team	175.000.000,00	4 Team	180.000.000,00	5 Team	189.000.000,00	5 Team	189.000.000,00
		1.1.2.16.4	Pengembangan Pembudayaan Olahraga	1 jumlah jenis olahraga yang di galakkan	8 Jenis	122.047.000,00	10 Jenis	123.000.000,00	10 Jenis	125.000.000,00	12 Jenis	128.000.000,00	12 Jenis	130.000.000,00	12 Jenis	130.000.000,00
		1.1.2.16.5	Pembinaan Pembudayaan Olahraga	1 Jumlah club olahraga yang difasilitasi	25 Klub	473.310.500,00	25 Klub	200.000.000,00	30 Klub	210.000.000,00	35 Klub	217.000.000,00	40 Klub	225.000.000,00	40 Klub	225.000.000,00
		1.1.2.16.6	Pemeliharaan Sport Center	1 Jumlah jenis sarpras sport center dalam kondisi baik	11 Jenis	0,00	11 Jenis	280.000.000,00	11 Jenis	290.000.000,00	11 Jenis	310.000.000,00	11 Jenis	320.000.000,00	11 Jenis	320.000.000,00
		3	Urusan Pilihan													
		3.2	Pariwisata													
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas				Persentase Pertumbuhan Ekonomi	7,36%	3.458.387.500,00	7,39%	3.800.000.000,00	7,41%	3.922.000.000,00	7,44%	4.092.000.000,00	7,46%	4.232.000.000,00	7,49%	4.232.000.000,00
	Meningkatnya daya saing usaha Pariwisata Daerah			1 Jumlah Kunjungan Wisata	537.129 wisatawan	3.458.387.500,00	590.842 wisatawan	3.800.000.000,00	649.926 wisatawan	3.922.000.000,00	714.919 wisatawan	4.092.000.000,00	786.411 wisatawan	4.232.000.000,00	865.052 wisatawan	4.232.000.000,00
		1.1.3.15	Program Pengembangan Promosi dan Usaha Pariwisata	1 Jumlah Kunjungan Wisata	537.129 wisatawan	3.458.387.500,00	590.842 wisatawan	3.800.000.000,00	649.926 wisatawan	3.922.000.000,00	714.919 wisatawan	4.092.000.000,00	786.411 wisatawan	4.232.000.000,00	865.052 wisatawan	4.232.000.000,00
		1.1.3.15.1	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	1 Jumlah Destinasi yang dikembangkan	1 Lokasi	2.248.745.000,00	1 Lokasi	2.473.619.500,00	1 Lokasi	2.462.981.450,00	1 Lokasi	2.580.000.000,00	1 Lokasi	2.640.000.000,00	1 Lokasi	2.640.000.000,00
		1.1.3.15.2	Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata	1 Jumlah jenis sapras dalam kondisi baik	1 Jenis	50.000.000,00	1 Jenis	55.000.000,00	2 Jenis	60.500.000,00	2 Jenis	66.550.000,00	3 Jenis	80.000.000,00	3 Jenis	80.000.000,00
		1.1.3.15.3	Pengembangan dan pengawasan Kelembagaan Usaha Pariwisata	1 jumlah komunitas pelaku usaha pariwisata yang berkembang	6 Komunitas	41.642.500,00	8 Komunitas	45.806.750,00	10 Komunitas	50.387.425,00	12 Komunitas	57.750.000,00	15 Komunitas	62.000.000,00	15 Komunitas	62.000.000,00

RENSTRA 2019-2024
Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata

		1.1.3.15.4	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara dalam dan luar negeri	1 Jumlah Promosi wisata yg di laksanakan	1 Jenis	200.000.000,00	1 Jenis	220.000.000,00	1 Jenis	242.000.000,00	1 Jenis	266.200.000,00	1 Jenis	270.000.000,00	1 Jenis	270.000.000,00
		1.1.3.15.5	Pengembangan paket wisata unggulan	1 jumlah event wisata lokal yang di kembangkan	10 Event	140.000.000,00	10 Event	150.000.000,00	12 Event	165.000.000,00	12 Event	171.500.000,00	15 Event	180.000.000,00	15 Event	180.000.000,00
		1.1.3.15.6	Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif	1 jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang dibina	2 Expo	778.000.000,00	2 Expo	855.573.750,00	3 Expo	941.131.125,00	3 Expo	950.000.000,00	4 Expo	1.000.000.000,00	4 Expo	1.000.000.000,00
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan				Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	501.275.000,00	Baik	508.170.000,00	Sangat Baik	553.870.000,00	Sangat Baik	617.370.000,00	Sangat Baik	670.050.000,00	Sangat Baik	670.050.000,00
	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran			Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	501.275.000,00	Baik	508.170.000,00	Sangat Baik	553.870.000,00	Sangat Baik	617.370.000,00	Sangat Baik	670.050.000,00	Sangat Baik	670.050.000,00
		1.1.4.3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	65%	501.275.000,00	70%	508.170.000,00	80%	553.870.000,00	85%	617.370.000,00	85%	670.050.000,00	85%	670.050.000,00
				Persentase Sarana Prasarana Kantor Kondisi Baik	75%		73%		77%		80%		80%		80%	
				Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja Baik	75%		80%		85%		85%		85%		85%	
		1.1.4.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Jumlah Surat masuk dan Keluar yang dikelola	100 Surat	19.197.200,00	110 Surat	19.295.000,00	120 Surat	22.000.000,00	130 Surat	25.000.000,00	140 Surat	25.875.000,00	140 Surat	25.875.000,00
		1.1.4.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 jenis tagihan rekening yang dibayar	5 Jenis	50.500.000,00	5 Jenis	50.752.500,00	5 Jenis	51.020.000,00	5 Jenis	55.000.000,00	5 Jenis	58.000.000,00	5 Jenis	58.000.000,00
		1.1.4.3.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	1 Jumlah kendaraan yang diservis dan berizin	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.4.3.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 jumlah tenaga pembersih	12 Jenis	12.500.000,00	12 Jenis	12.562.500,00	12 Jenis	13.600.000,00	12 Jenis	15.000.000,00	12 Jenis	16.000.000,00	12 Jenis	16.000.000,00
		1.1.4.3.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	40 Jenis	31.085.800,00	40 Jenis	31.604.000,00	40 Jenis	32.000.000,00	40 Jenis	35.370.000,00	40 Jenis	36.610.000,00	40 Jenis	36.610.000,00
		1.1.4.3.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 jumlah cetakan dan penggandaan	5 Jenis	15.500.000,00	5 Jenis	15.577.500,00	5 Jenis	16.000.000,00	5 Jenis	17.000.000,00	5 Jenis	17.600.000,00	5 Jenis	17.600.000,00

RENSTRA 2019-2024
Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata

		1.1.4.3.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jumlah jenis komponen listrik penerangan yang disediakan	6 Jenis	6.500.000,00	6 Jenis	6.532.500,00	6 Jenis	7.000.000,00	6 Jenis	8.000.000,00	6 Jenis	10.000.000,00	6 Jenis	10.000.000,00
		1.1.4.3.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis dan jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00
		1.1.4.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 jumlah makanan dan minuman untuk rapat	2 Jenis	26.628.000,00	2 Jenis	26.777.000,00	2 Jenis	27.000.000,00	2 Jenis	30.000.000,00	2 Jenis	31.050.000,00	2 Jenis	31.050.000,00
		1.1.4.3.12	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	1 frekuensi pelaksanaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	61 Kali	186.032.000,00	68 Kali	190.000.000,00	75 Kali	220.000.000,00	82 Kali	250.000.000,00	89 Kali	278.000.000,00	89 Kali	278.000.000,00
		1.1.4.3.13	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1 Frekuensi Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah	134 Kali	32.625.000,00	147 Kali	33.373.000,00	160 Kali	40.000.000,00	173 Kali	45.000.000,00	186 Kali	50.000.000,00	186 Kali	50.000.000,00
		1.1.4.3.19	Pengadaan Mebeleur	1 jumlah jenis pengadaan meubeleur	2 Jenis	9.740.000,00	2 Jenis	9.750.000,00	2 Jenis	9.750.000,00	2 Jenis	11.000.000,00	2 Jenis	11.385.000,00	2 Jenis	11.385.000,00
		1.1.4.3.20	Pengadaan Peralatan Studio dan Komunikasi	1 Jumlah dan Jenis Peralatan Studio dan komunikasi yang dibeli	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00
		1.1.4.3.21	Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan Kelengkapannya	1 jumlah pengadaan komputer	2 Jenis	26.500.000,00	2 Jenis	26.632.500,00	2 Jenis	27.000.000,00	2 Jenis	29.000.000,00	2 Jenis	30.015.000,00	2 Jenis	30.015.000,00
		1.1.4.3.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Jumlah dan luas gedung kantor yang dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.4.3.24	Pemeliharaan Rutin/Jaringan Listrik	1 jumlah dan jenis jaringan listrik yang dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.4.3.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	2 Unit	37.925.000,00	2 Unit	38.115.000,00	2 Unit	40.000.000,00	2 Unit	43.000.000,00	2 Unit	48.625.000,00	2 Unit	48.625.000,00
		1.1.4.3.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 jumlah jenis perlengkapan kantor yang dipelihara	7 Unit	0,00	7 Unit	0,00	7 Unit	0,00	7 Unit	0,00	7 Unit	0,00	7 Unit	0,00
		1.1.4.3.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	1 Jumlah dan Jenis mebeleur yang dipelihara	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.4.3.30	Pengelolaan Informasi, pengaduan dan aspirasi publik	1 Jumlah Jenis Layanan yang terkelola	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00	0 jenis	0,00
		1.1.4.3.31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1 Jumlah pakaian dinas	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00
		1.1.4.3.33	Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	1 jumlah jenis pendidikan pelatihan formal yang diikuti	35 Jenis	15.002.000,00	35 Jenis	15.500.000,00	35 Jenis	16.000.000,00	35 Jenis	18.000.000,00	35 Jenis	18.630.000,00	35 Jenis	18.630.000,00
		1.1.4.3.34	Penataan Administrasi kepegawaian	1 Jumlah jenis administrasi kepegawaian yang dikelola dengan tertib	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00
		1.1.4.3.35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	1 jumlah jenis penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	1 Jenis	1.440.000,00	1 Jenis	1.448.000,00	1 Jenis	1.500.000,00	1 Jenis	2.000.000,00	1 Jenis	2.070.000,00	1 Jenis	2.070.000,00
		1.1.4.3.39	Pengadaan pakaian PDH	1 Jumlah Pakaian PDH yang dibeli	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00	0 Stel/Potongan	0,00
		1.1.4.3.41	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00	0 Jenis	0,00

RENSTRA 2019-2024
Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata

		1.1.4.3.4 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah unit peralatan gedung kantor yang terpelihara	0 Umit	19.600.000,00	0 Umit	19.698.000,00	0 Umit	20.000.000,00	0 Umit	22.000.000,00	0 Umit	23.770.000,00	0 Umit	23.770.000,00
		1.1.4.3.4 3	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	1 jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	1 Unit	10.500.000,00	1 Unit	10.552.500,00	1 Unit	11.000.000,00	1 Unit	12.000.000,00	1 Unit	12.420.000,00	1 Unit	12.420.000,00
		1.1.4.3.4 4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	1 Jumlah peralatan kerja yang diservise	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.4.3.4 5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibeli	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00
		1.1.4.3.5 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Jumlah dan luas gedung kantor yang di rehab	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.4.3.5 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	1 Jenis dan jumlah kendaraan yang di servis	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00	0 Unit/jenis	0,00
		1.1.4.3.5 2	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	1 Jumlah mesin absensi	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00	0 Unit	0,00
		1.1.4.3.5 3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Jumlah pegawai yang mengikuti	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00
		1.1.4.3.5 4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Jumlah pegawai yang mengikuti	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00	0 Orang	0,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja			Predikat SAKIP perangkat daerah	B	25.125.000,00	BB	25.254.000,00	BB	26.064.000,00	A	27.204.000,00	A	28.144.000,00	A	28.144.000,00
		1.1.5.1	Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Yang disusun sesuai Standar dan Tepat Waktu	90%	25.125.000,00	100%	25.254.000,00	100%	26.064.000,00	100%	27.204.000,00	100%	28.144.000,00	100%	28.144.000,00
				Persentase pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	82%		86%		92%		92%		92%		100%	
		1.1.5.1.1	Penyusunan Renstra / Perubahan Renstra Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Renstra / Perubahan Renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokumen	19.900.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.640.000,00	2 Dokumen	21.504.000,00	2 Dokumen	22.260.000,00	2 Dokumen	22.260.000,00
		1.1.5.1.2	Penyusunan Renja / Perubahan Renja Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Renstra / Perubahan Renstra yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	2 Dokumen	3.050.000,00	2 Dokumen	3.054.000,00	2 Dokumen	3.153.600,00	2 Dokumen	3.300.000,00	2 Dokumen	3.400.000,00	2 Dokumen	3.400.000,00
		1.1.5.1.3	Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA	1 Jumlah dan Jenis Laporan yang disusun	8 Dokumen	2.175.000,00	8 Dokumen	2.200.000,00	8 Dokumen	2.270.400,00	8 Dokumen	2.400.000,00	8 Dokumen	2.484.000,00	8 Dokumen	2.484.000,00

		1.1.5.1.4	Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1 Jumlah rekomendasi hasil monitoring evaluasi dan pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	0,00	0 Rekomendasi	0,00
		1.1.5.1.5	Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Jumlah laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00
		1.1.5.1.6	Penyusunan Laporan Kinerja dan LPPD	1 jumlah LPPD dan Laporan Pertanggungjawaban Bupati pada perangkat Daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00
		1.1.5.1.7	Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi	1 Dokumen Laporan Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00	0 Laporan	0,00
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	3.050.000,00	WTP	3.121.000,00	WTP	3.484.000,00	WTP	3.984.000,00	WTP	4.414.000,00	WTP	4.414.000,00
		1.1.6.2	Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian SPM sesuai Standar dan Tepat Waktu	88,89 %	3.050.000,00	91,11 %	3.121.000,00	93,33 %	3.484.000,00	95,56 %	3.984.000,00	97,78 %	4.414.000,00	97,78 %	4.414.000,00
				Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase Penyampaian Laporan Aset sesuai Standar dan Tepat Waktu	88,89 %		91,11 %		93,33 %		95,56 %		97,78 %		97,78 %	
		1.1.6.2.1	Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Jumlah SPM yang diterbitkan	0 SPM	0,00	0 SPM	0,00	0 SPM	0,00	0 SPM	0,00	0 SPM	0,00	0 SPM	0,00
		1.1.6.2.2	Penyusunan Laporan Keuangan Berkala (Bulanan, triwulan dan semesteran)	1 Jumlah dokumen Laporan keuangan berkala sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00
		1.1.6.2.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Jumlah dan Jenis Laporan yang disusun	2 Dokumen	3.050.000,00	2 Dokumen	3.121.000,00	2 Dokumen	3.484.000,00	2 Dokumen	3.984.000,00	2 Dokumen	4.414.000,00	2 Dokumen	4.414.000,00
		1.1.6.2.4	Penataan Administrasi Barang/Aset Perangkat Daerah	1 Jumlah dokumen barang milik daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-20124, maka berikut ini diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, yaitu sebagai berikut :

Chart 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pemuda wirausaha	30 pemuda	20 Pemuda	22 Pemuda	25 Pemuda	28 Pemuda	30 Pemuda	30 Pemuda
2	Jumlah pemuda pelopor/ penggerak pembangunan	75 Pemuda	75 Pemuda	75 Pemuda	75 Pemuda	75 Pemuda	75 Pemuda	75 Pemuda
3	Jumlah atlet berprestasi	40 orang	40 orang	45 orang	50 orang	55 orang	60 orang	60 orang
4	Jumlah Kunjungan Wisata	488.299 wisatawan	800.000 wisatawan	1.100.000 wisatawan	1.500.000 wisatawan	1.700.000 wisatawan	2.000.000 wisatawan	2.400.000 wisatawan
5	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
6	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	B	BB	BB	A	A	A
7	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Hubungan antara RPJMD dan Renstra diperlihatkan dari perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Untuk menjawab permasalahan dan isu strategis Perangkat daerah serta memastikan tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD, maka pada Renstra Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata Tahun 2019-2024 dirumuskan sejumlah Tujuan dan Sasaran yang dilengkapi indikator serta target yang kemudian dijabarkan melalui strategi dan arah kebijakan yang selanjutnya dioperasionisasikan melalui program dan kegiatan, indikator hasil dan keluaran serta targetnya dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan.

Untuk memastikan pencapaian target baik di level kegiatan, program maupun sasaran dan tujuan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, setiap bulan, setiap tri wulan, setiap semester dan setiap tahun. Hasil Monitoring dan evaluasi dimaksud menjadi alat pengendalian perbaikan kinerja selanjutnya. Seluruh Unit Satuan Kerja di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga Dan Pariwisata menggunakan Renstra ini sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan serta kinerja organisasi.